

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai analisis fiqh muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, bahwasanya sebagai berikut:

1. Kasus pembiayaan bermasalah disebabkan dari kemampuan dan kesadaran pada pihak nasabah sendiri. Terlebih pada nasabah yang terdampak virus covid-19 yaitu mengakibatkan penurunan pendapatan terhadap usahanya, sehingga kesulitan dalam mengembalikan modal yang telah dipinjamkan pihak BMT.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah pandemi. Sesudah adanya pandemi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT dari segi petugas pemasarannya melakukan penagihan lebih aktif dibanding sebelum adanya pandemi, dari segi pemberian pembiayaan pihak BMT lebih selektif memilih usaha nasabah, dan pihak BMT pada masa pandemi lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap usaha nasabah dengan cara pemantauan secara ketat terhadap usaha-usaha yang dikelola nasabah.
3. Mekanisme penjadwalan ulang akad pembiayaan pada pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7. Mekanismenya dengan cara penjadwalan kembali pembayaran kewajiban nasabah, persyaratan kembali dengan merubah isi akad sebelumnya dengan akad baru sesuai kesepakatan pihak BMT dengan nasabah yang diharapkan pihak nasabah dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada pihak BMT.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan terkait

permasalahan pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang dan semoga bermanfaat, saranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus diharapkan lebih mengoptimalkan dalam memilih calon anggota pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bagi nasabah yang tergabung dalam lembaga-lembaga keuangan diharapkan lebih memperhatikan kondisi perekonomian di Indonesia yang dapat kapan saja mengalami penurunan, sehingga para pelaku usaha dapat menyiapkan berbagai solusi.
3. Bagi penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan di Indonesia, dan penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

